

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK
EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, perlu mengatur mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36);
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Digital.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk

pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dan Pasar Fisik.

6. Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Emas Digital adalah pasar fisik emas teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Emas Digital untuk jual atau beli Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
7. Emas Digital adalah Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
8. Pedagang Fisik Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Emas baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan.
9. Pelanggan Emas Digital adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Emas Digital untuk membeli atau menjual emas yang diperdagangkan di Pasar Fisik Emas Digital.
10. Peserta Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya disebut Peserta Emas Digital adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Emas di Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka.
11. Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital adalah pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan transaksi jual atau beli Emas atas perintah Peserta Emas Digital ke Pasar Fisik Emas Digital.
12. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Emas dalam rangka melakukan penyimpanan,

pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Emas.

13. Bukti Simpan Emas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Emas yang disimpan.

Pasal 2

- (1) Emas Digital wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas memiliki persyaratan teknis paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kadar Emas paling rendah 99,9%;
 - b. memiliki sertifikat yang mencakup kode seri Emas, logo, dan berat; dan
 - c. satuan Emas dalam berat yakni: 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram.

Pasal 3

- (1) Perdagangan Emas Digital hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Perdagangan Emas Digital harus memperhatikan:
 - a. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital, Peserta Emas Digital, dan Pelanggan Emas Digital untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Emas sesuai ketentuan;
 - b. tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
 - c. kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku

- usaha;
- d. perlindungan Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital;
 - e. menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat; dan
 - f. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Emas Digital.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital maka untuk setiap mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital tersebut wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (4) Mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka; atau
 - b. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital.
- (5) Sistem transaksi yang dipergunakan oleh Pedagang Fisik Emas Digital untuk mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib terhubung secara langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- (6) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pedagang Fisik Emas Digital wajib memenuhi persyaratan permodalan.

- (2) Persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit:
 1. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada saat diberikannya persetujuan sebagai Pedagang Fisik Emas Digital sampai dengan tanggal 8 Februari 2022; dan
 2. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lama pada tanggal 9 Februari 2022.
 - b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari nilai pengelolaan Emas Digital milik Pelanggan Emas Digital (*Asset Under Management/AUM*) mana yang lebih tinggi nilainya, pada saat diberikannya persetujuan sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.
 - c. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari nilai pengelolaan Emas Digital milik Pelanggan Emas Digital (*Asset Under Management/AUM*) mana yang lebih tinggi nilainya, mulai tanggal 9 Februari 2022.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan kepada Pedagang Fisik Emas Digital, Bappebti melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. pemeriksaan fisik sarana dan prasarana.
- (4) Dalam hal calon Pedagang Fisik Emas Digital telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) secara lengkap dan benar, Kepala Bappebti memberikan persetujuan

Pedagang Fisik Emas Digital dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB II

MEKANISME PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Transaksi Pasar Fisik Dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di Bursa Berjangka

Paragraf Kesatu

Penyimpanan Emas

Pasal 5

- (1) Peserta Emas Digital penjual yang memperdagangkan Emas Digital wajib terlebih dahulu menyimpan Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (2) Emas yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi spesifikasi minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital penjual dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga.
- (5) Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bukti Simpan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk keperluan transaksi di Bursa Berjangka.
- (7) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan yang dikelolanya.

- (8) Bursa Berjangka dapat menunjuk Peserta Emas Digital penjual sebagai penggerak pasar (*market maker*).
- (9) Penggerak pasar (*market maker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi penyedia harga dan bertindak sebagai penjual atau pembeli pada harga tertentu setiap saat.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) mencatat jumlah kepemilikan Emas Peserta Emas Digital sesuai dengan Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan atau yang telah dibeli oleh Peserta Emas Digital.
- (2) Catatan jumlah kepemilikan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saldo atau catatan kepemilikan Emas milik Peserta Emas Digital.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas secara *real time*.
- (4) Dalam hal Bursa Berjangka menunjuk Peserta Emas Digital sebagai penggerak pasar (*market maker*), Emas Digital hanya dapat diperjualbelikan oleh Bursa Berjangka apabila penggerak pasar (*market maker*) telah menyimpan paling sedikit 20.000gr (dua puluh ribu gram) Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (5) 20.000gr (dua puluh ribu gram) Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 20% (dua puluh per seratus) nya dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.
- (6) Dalam hal saldo atau catatan kepemilikan Emas penggerak pasar (*market maker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berkurang menjadi

5.000gr (lima ribu gram) maka penggerak pasar (*market maker*) wajib menambah jumlah Emas yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan menjadi 20.000gr (dua puluh ribu gram).

- (7) Penambahan jumlah Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) hari kerja Bursa Berjangka.
- (8) Dalam hal penggerak pasar (*market maker*) tidak melakukan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bursa Berjangka tidak dapat memfasilitasi transaksi penggerak pasar (*market maker*).
- (9) Penggerak pasar (*market maker*) setiap saat wajib melakukan pembelian atas Emas yang dijual sesuai kuotasi harga beli yang tercantum di Bursa Berjangka.

Paragraf Kedua

Transaksi Emas Digital

Pasal 7

- (1) Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai saldo atau catatan kepemilikan Emas yang dapat ditransaksikan.
- (2) Transaksi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jual dan/atau beli;
 - b. beli suka-suka sampai gramasi yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kemudian bisa dicetak untuk diambil;
 - c. cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
 - d. titip;
 - e. cetak; dan
 - f. transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam perdagangan Emas Digital.

- (3) Setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
- (4) Setiap peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka termasuk setiap perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- (5) Transaksi Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 8

- (1) Peserta Emas Digital baik yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*) maupun yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) hanya dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka setelah membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka.
- (2) Dalam hal transaksi pada Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital maka Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) hanya dapat melakukan transaksi setelah membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.
- (3) Bursa Berjangka wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*).
- (4) Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Perantara

Perdagangan Fisik Emas Digital apabila penerimaan Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak harga (*non market maker*) dilakukan melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Transaksi dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Peserta Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Setiap dana dari Peserta Emas Digital terkait dengan transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka wajib:
 - a. disimpan pada rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Berjangka yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar Fisik untuk kepentingan Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*); dan
 - b. disimpan dalam rekening yang terpisah di Lembaga Kliring Berjangka yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar Fisik untuk kepentingan Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) menggunakan rekening virtual (*virtual account*) atas nama Peserta Emas Digital.
- (3) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (4) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disimpan pada Bank penyimpan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 10

- (1) Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas oleh Peserta Emas Digital kepada Bursa Berjangka atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital diteruskan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Perintah pencetakan dan pengambilan Emas dari tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
- (3) Lembaga Kliring Berjangka melakukan verifikasi atas permintaan yang dilakukan oleh Peserta Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesesuaian antara permintaan pencetakan dan pengambilan Emas dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas, Lembaga Kliring Berjangka menerbitkan perintah pencetakan dan pengambilan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (5) Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. satuan gram Emas;
 - b. tanggal pengiriman;
 - c. lokasi penyerahan Emas, dalam hal Emas diambil sendiri oleh Peserta Emas Digital di lokasi penyerahan Emas;
 - d. identitas penerima; dan
 - e. identitas jasa pengiriman dan asuransi pengiriman, dalam hal Emas dikirim ke alamat yang didaftarkan oleh Peserta Emas Digital.
- (6) Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas hanya dapat diproses apabila identitas penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d sama dengan identitas yang tercatat menjadi Peserta Emas Digital.

- (7) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.
- (8) Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan dapat menunjuk jasa pengiriman tertentu yang telah bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk melakukan pengiriman Emas.
- (9) Biaya pencetakan, pengiriman dan asuransi pengiriman Emas menjadi tanggung jawab Peserta Emas Digital.

Bagian Kedua

Mekanisme Transaksi Pasar Fisik Dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital

Paragraf Kesatu

Penyimpanan Emas

Pasal 11

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital yang memperdagangkan Emas Digital wajib terlebih dahulu menyimpan Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (2) Emas yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi spesifikasi minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Emas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga.
- (5) Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Bukti Simpan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk keperluan transaksi Pedagang Fisik Emas Digital.
- (7) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan yang dikelolanya.

Pasal 12

- (1) Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) mencatat jumlah kepemilikan Emas Pedagang Fisik Emas Digital sesuai dengan Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (2) Saldo atau catatan jumlah kepemilikan Emas pada Lembaga Kliring Berjangka merupakan saldo atau catatan kepemilikan Emas milik Pedagang Fisik Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas secara *real time*.
- (4) Emas hanya dapat diperjualbelikan oleh Pedagang Fisik Emas Digital apabila Pedagang Fisik Emas Digital telah menyimpan paling sedikit 20.000gr (dua puluh ribu gram) Emas di Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (5) 20.000gr (dua puluh ribu gram) Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 20% (dua puluh per seratus) nya dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.
- (6) Dalam hal saldo atau catatan kepemilikan Emas Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berkurang menjadi 5.000gr (lima ribu gram) maka Pedagang Fisik Emas Digital wajib menambah jumlah Emas yang disimpan di tempat

penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan menjadi 20.000gr (dua puluh ribu gram).

- (7) Penambahan jumlah Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (8) Dalam hal Pedagang Fisik Emas Digital tidak melakukan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan pembatasan transaksi Pedagang Fisik Emas Digital.
- (9) Pedagang Fisik Emas Digital setiap saat wajib melakukan pembelian atas Emas yang dijual oleh Pelanggan Emas Digital sesuai kuotasi harga beli yang ditetapkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital.

Paragraf kedua

Transaksi Emas Digital

Pasal 13

- (1) Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan kepada Pedagang Fisik Emas Digital mengenai saldo atau catatan kepemilikan Emas yang dapat ditransaksikan.
- (2) Transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jual dan/atau beli;
 - b. beli suka-suka sampai gramasi yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kemudian bisa dicetak untuk diambil;
 - c. cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
 - d. titip;
 - e. cetak; dan
 - f. transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam perdagangan Emas Digital.
- (3) Pedagang Fisik Emas Digital wajib membuat tata cara perdagangan (*trading rules*).

- (4) Setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diatur dalam tata cara perdagangan (*trading rules*).
- (5) Setiap tata cara perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- (6) Setiap tata cara perdagangan (*trading rules*) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dikaji terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka dan direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- (7) Transaksi Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 14

- (1) Pelanggan Emas Digital dapat melakukan transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital setelah membuka rekening transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital.
- (2) Pedagang Fisik Emas Digital wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Pelanggan Emas Digital.
- (3) Setiap transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dan diselesaikan secara langsung pada waktu yang sama saat terjadinya transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka.
- (4) Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan harga penyelesaian pada setiap akhir hari perdagangan ke Bursa Berjangka.

- (5) Pedagang Fisik Emas Digital bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Pelanggan Emas Digital akibat tidak dicatatkan dan diselesaikannya transaksi Pelanggan Emas Digital oleh Pedagang Fisik Emas Digital ke Lembaga Kliring Berjangka.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Transaksi dan Keuangan

Pasal 15

- (1) Pelanggan Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Setiap dana dari Pelanggan Emas Digital terkait transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital wajib disimpan pada rekening yang terpisah dari kegiatan operasional Pedagang Fisik Emas Digital yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital.
- (3) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (4) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disimpan pada Bank penyimpanan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (5) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pedagang Fisik Emas Digital untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 16

- (1) Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas oleh Pelanggan Emas Digital kepada Pedagang Fisik Emas Digital diteruskan kepada Lembaga Kliring Berjangka.

- (2) Perintah pencetakan dan pengambilan Emas dari tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
- (3) Lembaga Kliring Berjangka melakukan verifikasi atas permintaan yang dilakukan oleh Pelanggan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesesuaian antara permintaan penarikan Emas dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas, Lembaga Kliring Berjangka menerbitkan perintah pencetakan dan pengambilan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (5) Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. satuan gram Emas;
 - b. tanggal pengiriman;
 - c. lokasi penyerahan Emas, dalam hal Emas diambil sendiri oleh Pelanggan Emas Digital di lokasi penyerahan Emas;
 - d. identitas penerima; dan
 - e. identitas jasa pengiriman dan asuransi pengiriman, dalam hal Emas dikirim ke alamat yang didaftarkan oleh Pelanggan Emas Digital.
- (6) Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas hanya dapat diproses apabila identitas penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d sama dengan identitas yang tercatat menjadi Pelanggan Emas Digital.
- (7) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

- (8) Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan dapat menunjuk jasa pengiriman tertentu yang telah bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk melakukan pengiriman Emas.
- (9) Biaya pencetakan, pengiriman dan asuransi pengiriman Emas menjadi tanggung jawab Pelanggan Emas Digital.

Bagian Ketiga

Penarikan Dana Oleh Peserta Emas Digital Atau Pelanggan Emas Digital

Pasal 17

- (1) Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka terdapat kesesuaian antara permintaan penarikan dana dengan catatan dana Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital.
- (2) Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening bank atas nama Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital yang tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening transaksi.

Bagian Keempat

DvP (*Delivery versus Payment*) oleh Lembaga Kliring Berjangka

Pasal 18

Setiap transaksi yang terjadi, untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi, Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) dengan:

- a. memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas;
- b. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Emas;
- c. meminta kepada Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Emas yang disimpan di tempat penyimpanan; dan
- d. melakukan pendebetan dan pengkreditan rekening keuangan Peserta Emas Digital, Pelanggan Emas Digital, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik Emas Digital yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik Emas Digital yang berselisih dapat menyelesaikan

melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Badan ini, para pihak yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan Emas Digital wajib telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,


M. Syist

